



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 499 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD RW X DEMAK JAYA SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. DEMAK JAYA III / 55 SURABAYA RT 6 / RW 10
Kelurahan Tembok Dukuh
Kecamatan Kec. Bubutan
Kota Surabaya
NPSN : 20532849
Akreditasi : C
Nama Yayasan /
Penyelenggara : RADEN WIJAYA 10
Berdasarkan Akta Notaris : H. ACHMAD SALIS, SH Nomor 47 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0015260.AH.01.04.
Ketua Penyelenggara : POERWANTO
Nama Kepala Sekolah : NUR KHAMIDAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/ 1839 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 25 September 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 September 2025 sampai dengan 25 September 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 September 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013